



PUTUSAN

Nomor 241 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **RUSLAN R. DANGKOANG;**

Tempat Lahir : Lalong;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/5 Mei 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Lalong, RT 000/RW 000, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut/Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN R. DANGKOANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa RUSLAN R. DANGKOANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN R. DANGKOANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa RUSLAN R. DANGKOANG segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah besi warna *silver* dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter, tebal 2 (dua) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Sofyan Muhamad Jufri;
5. Membebaskan agar Terdakwa RUSLAN R. DANGKOANG membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN R. DANGKOANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi warna *silver* dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter, tebal 2 (dua) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;
Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Muhammad Jufri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 126/PID/2023/PT PAL tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lwk, tanggal 21 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/AKTA.PID/2023/PN.LWK yang dibuat oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 2 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Luwuk tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:
 - Bahwa tanggal 13 Maret 2023, pada malam hari sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa memasuki bekas *mess* PT Multi yaitu di gudang atau ruangan bekas *mess* untuk mengambil 2 (dua) ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, kemudian ranjang tersebut dipatahkan Terdakwa menjadi beberapa patahan dan dimasukkan ke dalam karung. Patahan ranjang besi seberat 30 (tiga) kg tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pembeli besi tua seharga Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa melakukan perbuatan serupa memasuki bekas *mess* PT Multi, yaitu di gudang atau ruangan bekas *mess* untuk mengambil 3 (tiga) ranjang besi milik Saksi Sofyan Muhammad Jufri, kemudian ranjang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipatahkan Terdakwa menjadi beberapa patahan dan dimasukkan ke dalam karung. Patahan ranjang seberat 50 (lima puluh) kg tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pembeli besi tua seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa bekas *mess* PT Multi tersebut berbentuk bangunan rumah yang terdapat kamar-kamar dan gudang, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil ranjang-ranjang besi di dalam bekas *mess* PT Multi tersebut dilakukan pada malam hari secara berlanjut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)